



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMO 89 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BANGUNREJOKIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR

KABUPATEN NGAWI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangunrejo Kidul Nomor 004/PP.04.1-BA/35.21.11.2008.2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bangunrejo Kidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGUNREJO KIDUL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMO 89 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN
KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
TPS 1		
1	AMINANTO	Laki-laki
2	FERRY ANGGARA PUTRA	Laki-laki
3	GRAZILA DYAH ANGGITA	Perempuan
4	SITI NURJANAH	Perempuan
5	SURATNO	Laki-laki
6	TRIJOKO PURNOMO	Laki-laki
7	YENI DWI ASTUTIK	Perempuan
TPS 2		
1	AFIESTARIA MAHENDRANINGTYAS	Perempuan
2	PARIYATUN	Perempuan
3	SUGIANTO	Laki-laki
4	SUPRIYADI	Laki-laki
5	SUYANTO	Laki-laki
6	TITIS RATNA HATI	Perempuan
7	WURYANTO	Laki-laki
TPS 3		
1	KAMILATUS ZUGHRO	Perempuan
2	KUSMIATI	Perempuan
3	SAMIONO	Laki-laki
4	SIGIT ERIEK KURNIAWAN	Laki-laki
5	SUTRIYONO	Laki-laki
6	SUYANTO	Laki-laki
7	VIONA KURNIA HIDAYAH	Perempuan
TPS 4		
1	ANDIKA ROMADHON	Laki-laki
2	DEDE LUTFI PRISTIawan	Laki-laki
3	ELVERA PURNAMASARI	Perempuan

4	FIKI ADELIA SETEFANI	Perempuan
5	SUJOKO	Laki-laki
6	SUPRIYADI	Laki-laki
7	WAHYU TRIA WULANDARI	Perempuan
TPS 5		
1	ALI ROZIQIN	Laki-laki
2	ANIS SANGADAH ZA'IN	Perempuan
3	MALIK IBRAHIM	Laki-laki
4	MAWADDATUN MUSLIMATUN	Perempuan
5	ROHMAN ARIF MUNANDAR	Laki-laki
6	SITI MURSIDAH	Perempuan
7	SUYANTO	Laki-laki
TPS 6		
1	SUMIATI	Perempuan
2	WIYATSIH	Perempuan
3	MARIONO	Laki-laki
4	LASMI	Perempuan
5	BUDIONO	Laki-laki
6	SUTRISNO	Laki-laki
7	NURI SULIYATI	Perempuan
TPS 7		
1	ERNA DWI SUSANTI	Perempuan
2	HANDIKA AHMAD MAULANA	Laki-laki
3	IRVA'I MUSLIH	Laki-laki
4	LASONO	Laki-laki
5	SUKIRMAN	Laki-laki
6	SUROSO	Laki-laki
7	USWATUN KHASANAH	Perempuan
TPS 8		
1	ANIF ARIFIN	Laki-laki
2	BAGUS PAMUNGKAS	Laki-laki
3	ENIK RISTIANA	Perempuan
4	MUHAMMAD BINTANG FIRDAUS	Laki-laki
5	RIPAL AJI PAMUNGKAS	Laki-laki
6	SUROTO	Laki-laki
7	YENI ANDRIAWATY	Perempuan
TPS 9		
1	ANGGUN FIRDAUS	Perempuan
2	BAYU SAPUTRA	Laki-laki
3	DIDIK SUYONO	Laki-laki
4	DWI CAHYONO	Laki-laki
5	EKA SRI WAHYUNI	Perempuan
6	UMMU AFIF FARIHAH	Perempuan
7	YOGA AGISTIAWAN	Laki-laki
TPS 10		
1	ARIANTI CANDRA SARI	Perempuan
2	HEPPY ERLANDA	Perempuan
3	MULYO WIBOWO	Laki-laki

4	NALA VETIE ANGGRAENI	Perempuan
5	NALDO FEBRIANTO	Laki-laki
6	PUTUT PRASETYO WIBOWO	Laki-laki
7	SADAK WIBOWO	Laki-laki
TPS 11		
1	GALIH	Laki-laki
2	ISWAHYUNI	Perempuan
3	MUKHLIS	Laki-laki
4	SUJUT UJIANTO	Laki-laki
5	SUWITO	Laki-laki
6	SUYITNO	Laki-laki
7	SYAFIRA NUR ALFIONISA	Perempuan
TPS 12		
1	SUYANTO	Laki-laki
2	SUDIRMAN	Laki-laki
3	SURIN	Laki-laki
4	SUTONO	Laki-laki
5	RIZKY TRI WAHYUDI	Laki-laki
6	QON'ATUL MAR'AH	Perempuan
7	DWI PRASETYO WIYONO	Laki-laki
TPS 13		
1	AGUNG BUDIANTO	Laki-laki
2	AGUS SANTOSO	Laki-laki
3	LADI	Laki-laki
4	MARSONO	Laki-laki
5	SINTA MURTIKA NUR CAHYANI	Perempuan
6	SUHADI	Laki-laki
7	SUTANTO	Laki-laki
TPS 14		
1	ANJAR WIJANARKO	Laki-laki
2	DIAN PRASETYO	Laki-laki
3	FAJAR HAYU ANANTA	Laki-laki
4	RIDWAN ADITYA	Laki-laki
5	SUKINO	Laki-laki
6	SUMIRAN	Laki-laki
7	TATAH BUDI SANTOSO	Laki-laki
TPS 15		
1	ALMADAYANI	Perempuan
2	ANGGUN KARTIKA	Perempuan
3	BUDI SETIAWAN	Laki-laki
4	MARTONO	Laki-laki
5	RAHMA MIFTAHUL F	Perempuan
6	RICIH SURYANTO	Laki-laki
7	TRIANTO	Laki-laki
TPS 16		
1	MARSIDI	Laki-laki
2	PUJIANTO	Laki-laki
3	QISDAFA GUGUG ALFIANSAH	Laki-laki

4	RISTA NURDIANTI	Perempuan
5	SUMARNO	Laki-laki
6	SUPARNO	Laki-laki
7	YOHANA SHANDRIA	Laki-laki
TPS 17		
1	LISTIA TRI FIANI	Perempuan
2	NUR ROHMAT	Laki-laki
3	PAIDI	Laki-laki
4	PUPUT PUJI LESTARI	Perempuan
5	ROBI FERIYANTO	Laki-laki
6	RONY BASTIAN	Laki-laki
7	YUDI BUDI SANTOSO	Laki-laki
TPS 18		
1	ANNA BAYU M.K	Perempuan
2	DWI NUR HIDAYAT	Laki-laki
3	MAULANA EFENDI	Laki-laki
4	NOVIA RAMADHANI	Perempuan
5	RAIS NUGROHO	Laki-laki
6	RESTU ARIS WIDODO	Laki-laki
7	SAMSUL AFRIAN	Laki-laki
TPS 19		
1	BETY RATIH MEGANINGTYAS	Perempuan
2	DANU WAHYU SAPUTRA	Laki-laki
3	HAKIM WAHYU NUGRAHA	Laki-laki
4	KARIMA	Perempuan
5	LILIK PRAYITNO	Laki-laki
6	RANTI	Perempuan
7	WIBOWO	Laki-laki
TPS 20		
1	ATANG PILIHAN HARI	Laki-laki
2	DERRY IRVAN WIDYA PUTRA	Laki-laki
3	ERVINA DAMAYANTI	Perempuan
4	SURADIARTA	Laki-laki
5	SUYATNO	Laki-laki
6	SUYONO	Laki-laki
7	YUDHI NUGROHO	Laki-laki
TPS 21		
1	ANDIK PRASETYO UTOMO	Laki-laki
2	CATUR JATMIKO	Laki-laki
3	DEDDY KUNCORO	Laki-laki
4	ENI DWI PURWATI	Perempuan
5	JOSEPHINE JAYANTI W.	Perempuan
6	PURWANTO	Laki-laki
7	SOMANTORO	Laki-laki
TPS 22		
1	ASMARITA FITRIANI	Perempuan
2	BUDIANTO	Laki-laki
3	ERWIN PRASETYO	Laki-laki

4	FAIQOH DITA MADALENA	Perempuan
5	MUSLIH KURNIAWAN	Laki-laki
6	RIWA AJI WIRANTANA	Laki-laki
7	SUNARTO	Laki-laki
TPS 23		
1	EKO AGUNG SANTOSO	Laki-laki
2	M AZAR ANNAWA	Laki-laki
3	PURI CAHNIATI	Perempuan
4	WAHYU CANDRA MUKTI	Laki-laki
5	JARKASI	Laki-laki
6	WINARTO	Laki-laki
7	AUDY NURULATA	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGUNREJO KIDUL

KABUPATEN NGAWI,



FITRI NURAENI